



**PENETAPAN**  
**Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Kediri, 07 November 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 012, Rw. 004, Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1993, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Paini binti Sukarso, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Nova Ariawana Jati bin Tukimin, yang lahir pada tanggal 19 November 2000 (18 tahun, 8 bulan), Pekerjaan Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp. 2.500.000,-/bulan, tempat kediaman di RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 1 tahun 6 bulan menjalin cinta dengan seorang Perempuan bernama Akta Hira Vilza Binti Salmi Hadi, tanggal lahir 15 Juli 2003, umur 16 tahun, Agama Islam, Alamat di Jr. Tigo Korong Nagari, Lubuk Tarok, Kec. Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, Akta Hira Vilza Binti Salmi Hadi, dengan alasan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini telah hamil 3 (dua) bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Akta Hira Vilza Binti Salmi Hadi, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 147/Kua.04.1/2/PW.01/VII/2019, tertanggal 26 Juli 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Akta Hira Vilza Binti Salmi Hadi, dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Seberida, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan xxx
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt



**Subsuder:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala resiko dari permohonan yang diajukannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

terhadap perkara ini majelis telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama xxx dan calon istrinya yang bernama xxx, dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keduanya membenarkan telah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan akan segera melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa mereka telah terlanjur berbuat salah dengan melakukan hubungan intim, dan kini Akta Hira Vilza binti Salmi Hadi telah hamil 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa mereka tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, dan bersedia menampung keduanya serta membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402060607081191 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kecamatan Seberida,

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 223/19/IX/93 tanggal 21-9-1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2012/2013 tanggal 8 Juni 2013 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 147/kua.04.1/2/pw.1/VII/2019 tanggal 26-7-2019 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

B.-----

Bukti Saksi:

1. Muhammad Ilyas bin Kholil, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama xxx telah berpacaran dengan seorang wanita yang bernama xxx ;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan xxx telah melakukan hubungan intim, dan kini xxx kabarnya telah hamil 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga KUA setempat menolak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan xxx;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon tersebut dengan pacarnya tersebut memang sudah sangat dekat sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, maka Pemohon bermaksud akan segera menikahkan mereka;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan xxx tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan, dan mereka beragama Islam ;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun xxx setuju saksi tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa kedua orangtua dari calon pasangan tersebut bersedia membantu dan membimbing mereka jika telah menikah nanti ;

2. Rahandika Saputra bin Bahri umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa setuju saksi anak Pemohon yang bernama **Nova Ariawana Jati bin Tukimin** telah berpacaran dengan seorang wanita yang bernama xxx ;
- Bahwa setuju saksi antara anak Pemohon dengan xxx telah melakukan hubungan intim, dan kini xxx kabarnya telah hamil 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa setuju saksi anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga KUA setempat menolak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan xxx;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon tersebut dengan pacarnya tersebut memang sudah sangat dekat sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, maka Pemohon bermaksud akan segera menikahkan mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan xxx tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan, dan mereka beragama Islam ;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun xxx setuju saksi tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa kedua orangtua dari calon pasangan tersebut bersedia membantu dan membimbing mereka jika telah menikah nanti ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan mereka pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama xxx, yang lahir pada tanggal 19 November 2000 (18 tahun 8 bulan) dengan seorang perempuan yang bernama xxx, karena antara anak kandung Pemohon dengan xxx tersebut telah berhubungan akrab sejak lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan keduanya telah berbuat salah karena telah berhubungan intim sehingga xxx kini telah hamil 3 (tiga) bulan, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui bila keduanya segera dinikahkan, Pemohon selaku orang tua khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan maka akan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan Pemohon akan berusaha membimbing anaknya dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya tersebut saat ini terkendala oleh faktor usia dari anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan yang berlaku, karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun 8 bulan, sementara usia minimal bagi laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun, dan pejabat Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon tinggal tidak

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia melegalisasi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, karena alasan-alasan tersebut Pemohon memohon agar dapat diberikan Dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama xxx dengan seorang wanita bernama xxx

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon dan juga calon istrinya tersebut, yang pada intinya menerangkan bahwa keduanya telah sama-sama berkeinginan kuat untuk segera menikah, akan semakin memberi mudharat bagi keduanya jika tidak segera menikah dan mereka siap menghadapi segala resiko dan problematika pasca dilangsungkannya pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta bukti dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kehendak pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan berstatus suami dari seorang perempuan yang bernama Paini binti Sukarso, yang merupakan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama xxx, sehingga atas dasar hal tersebut Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini, kemudian bukti P.3 merupakan bukti bahwa anak Pemohon yang bernama xxx lahir pada tanggal 19 Nopember 2000, sedangkan bukti P.4 merupakan bukti otentik yang berisikan tentang pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan dari KUA setempat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (Muhammad Ilyas bin Kholil dan Rahandika Saputra bin Bahri), dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing serta telah memberikan keterangan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya saling bersesuaian serta telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana kehendak pasal 309 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama xxx berumur 18 tahun 8 bulan, sementara anak tersebut harus dinikahkan dengan seorang perempuan/teman nya yang bernama xxx karena keduanya telah berteman dekat sejak lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan mereka telah berbuat salah dengan melakukan hubungan intim sehingga kini xxx telah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan dan pihak keluarga menyetujui serta bersedia membimbing dan membantu kebutuhan mereka hingga keduanya dapat hidup mandiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa meskipun ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun" (ketentuan ini juga terdapat dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), namun oleh karena antara anak Pemohon dengan teman dekatnya (xxx) sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari/mencegah keduanya semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama, maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 18 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.." anak Pemohon tersebut dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan petunjuk fukaha' yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat Fugaha' yang terdapat dalam kitab al-Asybah wan Nadza'ir hal 128, sebagai berikut ;

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**تصرف الامام على الرعية منوط**

**المصلحة**

Artinya ; Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.

2. Kaedah Fiqhiyyah :

**درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yakni dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nova Ariawana Jati bin Tukimin** untuk melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan bernama **Akta Hira Vilza binti Salmi Hadi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **xxx** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **xxx**
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon **xxx** dengan seorang perempuan bernama **xxx**;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp.180.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

**Jumlah**

( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Rp.6.000,00

**Rp.286.000,00**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11